

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1960

Nr 4

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE - I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah untuk mengubah peraturan daerah tentang Peraturan Perairan.

Pasal I.

Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang Peraturan Perairan tanggal 22 April 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tanggal 11 Djanuari 1960, Tambahan Seri A nr 1, diubah sebagai berikut:

A. Pada pasal 40 ditambahkan ayat (8) jang berbunyi :

„(8) Untuk menentukan besarnya bantuan uang termaksud dalam ayat (7) Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I mengadakan suatu pedoman atas usul K.P.U.D.T. dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan fihak-fihak jang bersangkutan dalam batas-batas jang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah”.

B. Pada pasal 62 ditambahkan ayat (2) jang berbunyi :

„(2) Dalam pelaksanaan peraturan-daerah ini Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I berhak mengambil tindakan-tindakan atau mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaan atau peraturan-peraturan lain mengenai hal-hal jang tidak atau belum diatur dalam peraturan-daerah ini, sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan”.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Semarang, 21 Duni 1960.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Diundangkan pada tanggal :

Daerah Swatantra tingkat ke-I

15 Oktober 1960.

Djawa-Tengah :

Kepala Daerah,

Ketua,

MOCHTAR.

IMAM . SOFWAN.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII Djawa- Tengah / Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa- Tengah dengan surat keputusan-nya tanggal 29 September 1960 No. KPTS-PDMD / 00117 / 9 / 1960.

PENDJELASAN.

Mengenai perubahan A :

Dalam pasal 40 ayat (7) Peraturan Perairan Djawa-Tengah ditentukan, bahwa untuk pengairan air guna keperluan-keperluan mengairi tanaman-tanaman diatas tanah-tanah bukan milik rakjat dan lain-lain maka untuk pemeliharaan perbaikan atau pembetulan perairan umum yang bersangkutan, juga untuk pengawasan atas pembagian air dari perairan itu, dapat dipungut suatu bantuan uang yang ditentukan didalam atau berdasarkan izin yang bersangkutan.

Agar untuk menentukan besarnya bantuan uang itu dalam tiap-tiap hal ada norma-norma tertentu, maka perlu ada suatu pedoman, yang pembuatannya dapat diserahkan kepada Kepala Daerah atas usul-usul Kepala Dinas Pekerdjaan Umum serta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan fihak-fihak yang bersangkutan. Yang dimaksudkan dengan „fihak-fihak yang bersangkutan“ ialah para pemakai air (disini pengusah-pengusaha). Adapaun apabila dipandang perlu, Kepala Daerah dapat juga meminta pertimbangan- pertimbangan dari fihak-fihak lain.

Untuk memberikan kewenangan itu kepada Kepala Daerah, makapasal 40 ditambah dengan ayat (8).

Mengenai perubahan B :

Dalam pelaksanaan Peraturan Perairan ini dapat diduga akan timbul hal-hal yang ternyata belum diatur dalam peraturan itu. Agar dalam hal-hal demikian Kepala Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I dapat mengambil tindakan-tindakan / atau mengadakan peraturan-peraturan yang dipandang perlu, maka untuk itu ia perlu diberi kewenangan-nya. Sudah barang tentu hal-hal yang belum diatur itu kemudian dimasukkan dalam Peraturan Perairan dengan mengadakan, peraturan-peraturan daerah pe-ngubahan.